

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/83/042022

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen

Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

- b. bahwa Olivia Rosalyn Marpaung, 255511390, Account Representative Khusus 5, Kantor Cabang Banjarmasin mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat tertanggal 26 Januari 2022 untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;

- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 3. PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/012019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu

karena hubungan kerja pemutusan : Menetapkan pengunduran diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama

: Olivia Rosalyn Marpaung

Tempat & Tanggal Lahir: Manado, 28 Januari 1990

Nomor Pokok Karyawan : 255511390

Golongan / Grade

: VII / 8

Jabatan

: Account Representative Khusus 5

Gaji Pokok

: Rp. 3.500.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 8 tahun 6 bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 8 tahun 6 bulan

Unit Kerja

: Kantor Cabang Banjarmasin

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

- a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- BPJS seluruh barang inventaris c. mengembalikan Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2022

BIJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

BPJS Majayagakerjaan MANTOR PUSAT JAKARTA

SUIRWAN